



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raslin Alias Alling Bin Abd Karim Dg. Nuhung;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamarampu Kelurahan Bontoa  
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Raslin Alias Alling Bin Abd. Karim Dg. Nuhung ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Raslin Alias Alling Bin Abd. Karim Dg. Nuhung, ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu A. AZIS MASKUR, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "AZMARA LAW OFFICE" yang berkantor di Perumahan Andi Tonro Residence, Blok A7, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor Register 16/SK/Pid/HK/VIII/2024/PN Mrs tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor : 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 8 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI 1 865298066012091 IMEI 2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum, mengingat perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai **Pengguna** yang terbukti dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa layaklah mendapatkan rehabilitasi atau pengobatan berdasarkan penyakit yang dialami Terdakwa saat ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis (Replik) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) nya adalah sangat tidak berdasar, semua hal yang penuntut umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan amar tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dihadapan sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 01.20 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pos Security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh saksi HAPID (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa menyetujui pesanan sabu saksi HAPID tersebut, terdakwa menyuruh saksi HAPID untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Lalebata Kecamatan Panja Rijang Kabupaten Sidrap untuk mengambil sabu kepada terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi HAPID yaitu sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa langsung menerima transfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari saksi HAPID lalu terdakwa pergi membeli sabu ke rumah sdr. ANCU (DPO) yang berada di daerah Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa kembali menemui saksi HAPID lalu terdakwa memberikan 1 (satu) saset yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi HAPID, yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi HAPID sempat ada menggunakan sabu di rumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 WITA, saksi HAPID kembali ke kosannya yang berada di Jalan Pattene Kelurahan Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menghubungi Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS melalui aplikasi instagram dengan cara melakukan chatting ke Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS dan mengirim pesan "Ready kah omcu (maksudnya bahwa adakah narkoba jenis shabu omku)" dan dibalas oleh Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS "Ready, transfer" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Rekening yang sama omcu" dan dijawab oleh Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS "oke (dengan memberikan tanda jempol, yang berarti iya)". Selanjutnya Terdakwa melakukan pengiriman uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA di Handphone milik terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama HERLINA SARI DEWI yang sudah tersimpan di aplikasi DANA milik Terdakwa dan setelah Terdakwa mengirim uangnya tersebut kemudian bukti pengirimannya dikirimkan melalui pesan ke Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS lalu Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Sekitar pukul 16.00 Wita, Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS mengirimkan posisi lokasi tempat menyimpan atau meletakkan narkoba jenis shabu serta foto atau gambar tempat menyimpan narkoba jenis shabu yaitu di wilayah Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya terdakwa di Lorong Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu yang dibungkus atau dibalut dengan lakban warna coklat yang ditempel di tiang listrik di Lorong Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar lalu pulang ke rumahnya dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya di Lingkungan Tamarampu Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros. Selanjutnya saat terdakwa masuk jadwal piket kerja, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Pos Security Perumahan Mandai Indah Village tempat Terdakwa jaga yang beralamatkan di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Kemudian 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat 4 (empat) gram tersebut Terdakwa sachetkan menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 2 (dua) sachet berisi masing-masing 1 (satu) gram dan sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 01.20 Wita, bertempat di Pos Security Perumahan Mandai Indah Village Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros atau saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) buah tempat Kaca Mata merek Optik Trio Jaya berisi : 1 (satu) batang Kaca Pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau.
- Bahwa terdakwa telah menjual 4 (empat) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening dengan uang penjualan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menyuruh pembeli untuk datang menemui Terdakwa di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan setelah pembeli datang dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan pembeli melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dimana terlebih dahulu Terdakwa mengambil uang pembeli dan kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening telah Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) paketan 1 (satu) gram telah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang sebelumnya menitipkan uang untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766 / NNF / V / 2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan :
  1. 1 (satu) buah dompet kecil warna krem didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8736 gramDiberi nomor barang bukti 4114/2024/NNF

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG

diberi nomor barang bukti 4115/2024/NNF

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4114/2024/NNF dan nomor 4115/2024/NNF, - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 01.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menghubungi Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS melalui aplikasi instagram untuk memesan narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa melakukan pengiriman uang pembelian narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA di Handphone milik terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama HERLINA SARI DEWI yang sudah tersimpan di aplikasi DANA milik Terdakwa lalu terdakwa mengirimkan bukti pengirimannya ke Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS. Sekitar pukul 16.00 Wita, Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS mengirimkan posisi lokasi tempat menyimpan atau meletakkan narkotika jenis shabu serta foto atau gambar tempat menyimpan narkotika jenis shabu yaitu di wilayah Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



jenis shabu yang dibungkus atau dibalut dengan lakban warna cokelat yang ditempel di tiang listrik di Lorong Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumahnya di Lingkungan Tamarampu Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros. Selanjutnya saat terdakwa masuk jadwal piket kerja, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Pos Security Perumahan Mandai Indah Village tempat Terdakwa jaga yang beralamatkan di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Kemudian 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat 4 (empat) gram tersebut Terdakwa sachetkan menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 2 (dua) sachet berisi masing-masing 1 (satu) gram dan sebanyak 16 (enam belas) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachet.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 01.20 Wita, bertempat di Pos Security Perumahan Mandai Indah Village Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros atau saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga malam, Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri atas yang sementara Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah tempat Kaca Mata merek Optik Trio Jaya berisi : 1 (satu) batang Kaca Pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kanan bawah yang sementara Terdakwa kenakan, Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766 / NNF / V / 2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna krem didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8736 gram

Diberi nomor barang bukti 4114/2024/NNF

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG

diberi nomor barang bukti 4115/2024/NNF

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4114/2024/NNF dan nomor 4115/2024/NNF, - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Handika, S.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village di Kabupaten Maros;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 20.00 Wita ada infomasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan beberapa rekan dari direktorat reserse narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Panit Syamsukardin, S.H. melakukan penyelidikan Terdakwa, Kemudian keesokan harinya hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Saksi bersama rekan dari Polda Sulsel sebanyak 9 (sembilan orang) melakukan penangkapan Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros melakukan penggeledahan dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan beberapa barang dan kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan;

- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui Instagram dan berkomunikasi dengan akun Instagram "Logan Heights";
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) gram sabu dari akun instagram "Logan Heights" tersebut seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga total Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa itu Saksi mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bawah jaket warna biru navy, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram ditemukan di dalam saku sebelah kiri atas jaket warna biru navy, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI1 865298066012091 IMEI2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391 ditemukan di saku celana bagian depan, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dan sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari akun Instagram "logan heights" tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 bungkus besar masing-masing seberat 1 (satu) gram dan yang 2 (dua) gram dibagi menjadi 16 (enam belas) sachet kecil;
- Bahwa sabu tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram telah dijual kepada teman Terdakwa, 4 (empat) sachet dan 1 (satu) sachet digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menghubungi sebuah akun Instagram atas nama "Logan heights" dan kemudian mengirim uang secara transfer ke nomor rekening yang sudah ditentukan dan kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah ditempelkan di sebuah tiang listrik di daerah Jalan Talasalapang Kota Makassar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi lisan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polda Sulsel setelah Saksi diamankan pada malam itu;
- Bahwa saat itu saksi dan tim membawa Terdakwa ke penginapan selama 1x24 jam sebelum dibawa ke Polda;
- Bahwa Saksi dan tim tidak mencari siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi **Kristian Yuda Perdana** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kepemilikan dan penjualan narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 20.00 Wita ada informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan beberapa rekan dari direktorat reserse narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Panit Syamsukardin, S.H.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan Terdakwa, Kemudian keesokan harinya hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Saksi bersama rekan dari Polda Sulsel sebanyak 9 (sembilan orang) melakukan penangkapan Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang dan kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan;

- Bahwa Sabu tersebut dibeli secara online oleh Terdakwa melalui Instagram dan berkomunikasi dengan akun Instagram "Logan Heights";
- Bahwa Saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) gram sabu dari akun instagram "Logan Heights" tersebut seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga total Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Saksi mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bawah jaket warna biru navy, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram ditemukan di dalam saku sebelah kiri atas jaket warna biru navy, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI1 865298066012091 IMEI2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391 ditemukan di saku celana bagian depan. Uang tunai yang merupakan hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari akun Instagram "logan heights" tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 bungkus besar masing-masing seberat 1 (satu) gram dan yang 2 (dua) gram dibagi menjadi 16 (enam belas) sachet kecil;
- Bahwa sabu tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram telah dijual kepada teman Terdakwa, 4 (empat) sachet dan 1 (satu) sachet digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni Terdakwa menghubungi sebuah akun Instagram atas nama 'Logan heights' dan kemudian mengirim uang secara transfer ke nomor rekening BCA yang sudah namun saksi tidak mengetahui nama pemilik nomor rekening tersebut ditentukan dan kemudian Terdakwa dikirimkan gambar dan lokasi tempat mengambil sabu yang sudah ditempelkan di sebuah tiang listrik di daerah Jalan Talasalapang Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sabu sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi tentang Terdakwa lisan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa handphone milik Terdakwa digunakan untuk membeli dan menjual sabu;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Muhammad Handika yang pertama kali melakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan semua barang bukti;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah sabu;
- Bahwa status saksi pada saat penangkapan Terdakwa di Surat Perintah Tugas adalah sebagai Penyelidik;
- Bahwa saksi dan tim membawa Terdakwa malam itu ke penginapan selama 1x24 jam sebelum dibawa ke Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766 / NNF / V / 2024 tanggal 7 Mei 2024 yang hasil pemeriksaan terhadap :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8736 gram diberi nomor barang bukti 4114/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG, diberi nomor barang bukti 4115/2024/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4114/2024/NNF dan nomor 4115/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Terdakwa didatangi beberapa orang polisi dari Polda Sulsel sebanyak 9 (sembilan) orang dan melakukan penangkapan Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros melakukan penggeledahan badan dan menernmukan beberapa barang dan kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan, saat itu Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polda Sulsel namun sempat dibawa ke sebuah penginapan di daerah Makassar dan kemudian setelah 1 (satu) hari baru saya dibawa ke Polda Sulsel;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti pada saku sebelah kanan bawah jaket Terdakwa: 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi 1 (satu) batang



kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. Pada saku sebelah kiri atas jaket warna biru navy milik Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram. Pada saku celana bagian depan ditemukan: 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI1 865298066012091 IMEI2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) gram sabu dari akun instagram "Logan Heights" tersebut seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga total Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli oleh Terdakwa di Instagram dan berkomunikasi dengan akun Instagram "Logan Heights";
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari akun Instagram "logan heights" tersebut, dengan rincian pembelian pertama sebanyak 3 (tiga) gram, pembelian kedua 3 (tiga) gram, pembelian ketiga 3 (tiga) gram, pembelian keempat 3 (tiga) gram, dan pembelian terakhir 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu pada orang lain selain pada akun instagram "Logan Heights";
- Bahwa istri dan keluarga Terdakwa Tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa cara pembayaran saat Terdakwa memesan sabu pada akun "Logan Heights" saat itu Terdakwa mentransfer uang melalui akun dana Terdakwa ke rekening Bank Central Asia atas nama Herlina;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu pada akun instagram "Logan Heights" Terdakwa membeli sabu pada aku instagram "Logan Heights" dengan cara menghubungi akun tersebut lewat chat dan mengatakan akan membeli sabu seberat 4 (empat) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram kemudian saya mentransfer uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditentukan ke rekening Bank Central Asia atas nama Herlina lalu kemudian akun tersebut mengirimkan titik kordinat lokasi tempat sabu tersebut ditempel (diletakkan), kemudian Terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditunjukkan oleh akun instagram "Logan Heights" tersebut dan langsung mengambil sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu diletakkan di salah satu tiang listrik yang berada di Jalan Talasalapang Kota Makassar;

- Bahwa kondisi sabu pada saat Terdakwa mengambil dari lokasi yang sudah ditentukan saat itu sabu seberat 4 (empat) gram tersebut di packing masing-masing seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dan jual;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin pada saat Terdakwa ditahan di Polda Sulsel namun Terdakwa tidak mengetahui hasil tes urin Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik Terdakwa uang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu tersebut dari 1 (satu) gram sabu, Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket kecil sabu yang masing-masing dijual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari harga beli sabu Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua paket sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa semua paket sabu tersebut Terdakwa baru membagi 2 (dua) gram sabu menjadi 16 (enam) belas paket kecil sabu, dan masih ada 2 (dua) paket besar sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa dari pembelian sabu terakhir dari akun instagram "Logan Heights" 1 (satu) gram sabu Terdakwa jual pada teman saya Subali, 4 (empat) paket kecil sabu sudah Terdakwa jual pada teman Terdakwa dan juga 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, Sedangkan masih ada 11 (sebelas) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket besar sabu yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang ingin membeli sabu dan sabu tersebut akan diambil di pos security tempat Terdakwa jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah karena mengonsumsi sabu untuk meringankan penyakit asma yang Terdakwa derita sejak kelas 3 SD;
- Bahwa saat mengonsumsi sabu Terdakwa merasakan asma Terdakwa lebih ringan, dan lendir-lendir di tenggorokan Terdakwa lebih mudah keluar dan badan lebih sehat;
- Bahwa Terdakwa didampingi penasihat hukum sejak tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa pada saat itu ada penunjukan Penasihat Hukum dari Polda namun pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi dan Penasihat Hukum tersebut tidak pernah mendampingi Terdakwa;
- Bahwa pada saat penunjukan Penasihat Hukum dari Kepolisian Terdakwa tidak menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi **Amiruddin T** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan security pada kompleks perumahan Mandai Indah Village dan juga jasa antar jemput anak sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, namun rumah Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 10 (sepuluh) meter);
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengonsumsi atau jual beli narkoba jenis sabu, saksi baru mengetahui hal tersebut dari istri Terdakwa yang mengatakan saat Terdakwa ditahan di Polda Sulsel;
  - Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa, Terdakwa sakit asma dan sering sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa ditahan dalam perkara ini Terdakwa pernah kambuh asma nya dan sudah 2 (dua) kali dirawat di klinik Polda Sulsel ;
  - Bahwa Terdakwa mengidap sakit asma sejak tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu dengan alasan kesehatan sejak tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengonsumsi sabu untuk kesehatannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Handphone milik Terdakwa digunakan untuk transaksi jual beli sabu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Nurhaya Bantang** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan security pada kompleks perumahan Mandai Indah Village dan juga jasa antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa namun rumah Saksi dan Terdakwa hanya berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengonsumsi atau jual beli narkoba jenis sabu, saksi baru mengetahui hal tersebut dari istri Terdakwa yang mengatakan saat Terdakwa ditahan di Polda Sulsel dan sepengetahuan saksi Narkoba tersebut digunakan untuk meringankan sakit nya;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi saat Terdakwa ditahan di Polda Sulsel;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa ditahan dalam perkara ini sakitnya pernah kambuh lagi Terdakwa kambuh asma nya dan sudah 2 (dua) kali dirawat di klinik Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersekolah ataupun bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara penggunaan narkoba jenis sabu dengan asma yang diderita Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bercerita tentang narkoba jenis sabu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari dokter atau dari Badan Nasional terkait penguasaan dan penggunaan sabu untuk Terdakwa
- Bahwa tidak mengetahui bahwa Handphone milik Terdakwa digunakan Apakah untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru navy;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI 1 865298066012091 IMEI 2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta - fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Terdakwa didatangi beberapa orang polisi dari Polda Sulsel sebanyak 9 (sembilan) orang dan melakukan penangkapan Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros melakukan penggeledahan badan dan menemukan beberapa barang dan kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan, saat itu Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polda Sulsel namun sempat dibawa ke sebuah penginapan di daerah Makassar dan kemudian setelah 1 (satu) hari baru saya dibawa ke Polda Sulsel;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti pada saku sebelah kanan bawah jaket Terdakwa: 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong. Pada saku sebelah kiri atas jaket warna biru navy milik Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram. Pada saku celana bagian depan ditemukan: 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI1 865298066012091 IMEI2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391;

- Bahwa pada Saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) gram sabu dari akun instagram "Logan Heights" tersebut seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli dari di Instagram dan berkomunikasi dengan akun Instagram "Logan Heights";
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari akun Instagram "logan heights" tersebut, dengan rincian pembelian pertama sebanyak 3 (tiga) gram, pembelian kedua 3 (tiga) gram, pembelian ketiga 3 (tiga) gram, pembelian keempat 3 (tiga) gram, dan pembelian terakhir 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu pada orang lain selain pada akun instagram "Logan Heights";
- Bahwa cara pembayaran saat Terdakwa memesan sabu pada akun "Logan Heights" Saat itu Terdakwa mentransfer uang melalui akun dana Terdakwa ke rekening Bank Central Asia atas nama Herlina;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu pada akun instagram "Logan Heights" Terdakwa membeli sabu pada aku instagram "Logan Heights" dengan cara menghubungi akun tersebut lewat chat dan mengatakan akan membeli sabu seberat 4 (empat) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditentukan ke rekening Bank Central Asia atas nama Herlina lalu kemudian akun tersebut mengirimkan titik kordinat lokasi tempat sabu tersebut ditempel (diletakkan), kemudian Terdakwa mendatangi lokasi yang telah ditunjukkan oleh akun instagram "Logan Heights" tersebut dan langsung mengambil sabu yang pada saat itu diletakkan di salah satu tiang listrik yang berada di Jalan Talasalapang Kota Makassar;
- Bahwa kondisi sabu pada saat Terdakwa mengambil dari lokasi yang sudah ditentukan saat itu sabu seberat 4 (empat) gram tersebut di packing masing-masing seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dan jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik Terdakwa uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu tersebut dari 1 (satu) gram sabu, Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket kecil sabu yang masing-masing dijual seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari harga beli sabu Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila semua paket sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa semua paket sabu tersebut Terdakwa baru membagi 2 (dua) gram sabu menjadi 16 (enam) belas paket kecil sabu, dan masih ada 2 (dua) paket besar sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa dari pembelian sabu terakhir dari akun instagram "Logan Heights" 1 (satu) gram sabu Terdakwa jual pada teman Terdakwa, yaitu Subali, 4 (empat) paket kecil sabu sudah Terdakwa jual pada teman saya dan juga 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, Sedangkan masih ada 11 (sebelas) paket kecil sabu dan 1 (satu) paket besar sabu yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu tersebut Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang ingin membeli sabu dan sabu tersebut akan diambil di pos security tempat Terdakwa jaga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melihat memiliki surat dari dokter atau dari Badan Nasional terkait penguasaan dan penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan memperjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Raslin Als Alling Bin Abd Kaim Dg. Nuhung telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi diantaranya Saksi Muhammad Handika, S.H., Saksi Kristian Yuda Perdana, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Raslin Als Alling Bin Abd Kaim Dg. Nuhung yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini:

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang memiliki akun instagram atas nama "Logan Heights", terdakwa membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram sabu dengan harga Rp. 900.000.00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan harga total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak berwenang baik untuk membeli atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari akun instagram atas nama "Logan Heights" dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Maros pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita di Pos security Perumahan Mandai Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros karena tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rasling Alias Alling;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 20.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 23.30 Wita Saksi Muhammad Handika, S.H. dan saksi Kristian Yuda Perdana bersama dengan beberapa rekan dari direktorat reserse narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Panit Syamsukardin, S.H. melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Kemudian keesokan harinya hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Saksi Muhammad Handika, S.H. dan saksi Kristian Yuda Perdana bersama rekan dari Polda Sulsel sebanyak 9 (sembilan orang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pos security Perumahan Mandai Indah Village Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros melakukan pengeledahan dan menemukan beberapa barang dan kemudian Terdakwa dibawa untuk diamankan, dan pada saat itu juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan bawah jaket warna biru navy. 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram ditemukan di dalam saku sebelah kiri atas jaket warna biru navy, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI1 865298066012091 IMEI2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391 ditemukan di saku celana bagian depan, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa menghubungi Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS melalui aplikasi instagram dengan cara terdakwa melakukan chatting ke Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS yaitu terdakwa mengirim pesan "Redy kah omcu (maksudnya bahwa adakah narkoba jenis shabu omku)" dan dibalas oleh Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS "Ready, transfer" dan terdakwa balas "Rekening yang sama omcu" dan dijawab oleh Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS "oke (dengan memberikan tanda jempol, yang berarti iya)" selanjutnya Terdakwa melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA di Handphone Terdakwa ke Bank BCA a.n. HERLINA SARI DEWI yang sudah memang tersimpan di aplikasi DANA milik terdakwa setelah terdakwa mengirim uang lalu bukti pengirimannya terdakwa kirimkan ke pesan Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS setelah itu Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS menyuruh terdakwa menunggu, kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa menunggu lalu pada pukul 16.00 Wita lalu Pemilik akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS mengirimkan terdakwa posisi lokasi tempat menyimpan atau meletakkan narkoba jenis shabu serta foto atau gambar tempat menyimpan narkoba jenis shabu yaitu biasanya disimpan dengan cara ditempelkan di tiang listrik ditempat atau lokasi yang berbeda-beda dan yang terakhir kalinya di wilayah Talasalapang Kec. Rappocini Kota Makassar, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut di Lorong Talasalapang Kec. Rappocini Kota Makassar lalu pada sekira pukul 17.00 Wita setelah Terdakwa sampai di Lorong Talasalapang Kec. Rappocini Kota Makassar lalu Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu yang dibungkus atau dibalut dengan lakban warna coklat yang ditempel di tiang listrik di Lorong Talasalapang Kecamatan Rappocini Kota Makassar setelah Terdakwa mengambilnya lalu terdakwa pulang dan menuju ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Lingkungan Tamarampu Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari 4 (empat) saset besar tersebut 1 (satu) saset diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama BILAL karena teman Terdakwa menitip untuk dibeli 1 (satu) gram, 2 (dua) saset besar terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) saset kecil dimana dari 16 (enam belas) saset kecil tersebut, 4 (empat) saset kecil telah dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap sasetnya dan 1 (satu) saset kecil terdakwa gunakan sehingga menyisakan 11 (sebelas) saset kecil dan 1 (satu) saset besar atau total 12 (dua) belas saset sesuai dengan yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan tersebut sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1766 / NNF / V / 2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah dompet kecil warna krem didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8736 gram diberi nomor barang bukti 4114/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RASLIN ALIAS ALLING BIN ABD KARIM DG NUHUNG, diberi nomor barang bukti 4115/2024/NNF, Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 4114/2024/NNF dan nomor 4115/2024/NNF, - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjual Narkoba jenis sabu dan ternyata pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter atau izin dari yang berwenang menerima dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman dimana tidak digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kemudian dengan merujuk pada hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. LAB: 5261/NNF/XII/2023 bahwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut umum, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum mengingat perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai Penyalahguna yang terbukti dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa layaklah mendapatkan rehabilitasi atau pengobatan berdasarkan penyakit yang dialami saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/Pb/Ma/II/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/II/2014/Bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 3 ayat (5) mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada Angka 4 mengatur bahwa untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, terhadap Terdakwa tidak dilakukan assesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga tidak dapat diketahui kondisi/tafak kecanduan Terdakwa untuk menentukan lamanya proses terapi dan rehabilitasi. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu pada akun Instagram yang bernama LOGAN HEIGHTS sejumlah 4 (empat) saset besar sabu, yang mana 1 (satu) gram sabu diberikan kepada temannya bernama BILAL, lalu Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu menjadi 16 (enam belas) saset kecil dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) saset sabu kepada pembeli sabu, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan memenuhi semua ketentuan unsur didalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terhadap pembelaan dan permintaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram, 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah jaket warna biru navy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI 1 865298066012091 IMEI 2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung tanggungan keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Raslin Als Alling Bin Abd Karim Dg.Nuhung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem berisi 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,8736 gram dan berat akhir 1,7534 gram;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata merek Optik Trio Jaya berisi
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih;
  - 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) korek api gas
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru navy;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor IMEI 1 865298066012091 IMEI 2 865298066012083 serta nomor Whatsapp 081341951391



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Fita Juwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

**Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.**

**Sri Widayati, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Fita Juwati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Wahidah, S.H.**